



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

**SK PENETAPAN
NOMOR 1123 /UN26.21/PN/2020**

**TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN BESARAN PENELITIAN**

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung melakukan pelaksanaan dan pengelolaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) Universitas Lampung;
 - b. bahwa jenis dan besaran penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan pada Hibah Penelitian dan Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus ditetapkan dalam Keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung tentang Penetapan Jenis dan Besaran Penelitian;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045)
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN JENIS DAN BESARAN PENELITIAN.
- KESATU :** Menetapkan jenis dan besaran Hibah Penelitian dan Pengabdian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Jenis dan besaran penelitian dan Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku untuk pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Rektor Universitas Lampung;
 2. Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 Maret 2020
KETUA LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG,



LUSMELIA AFRIANI
NIP 196505101993032008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1123 /UN26.21/PN /2020
TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN BESARAN PENELITIAN

JENIS DAN BESARAN SEBELUM PERUBAHAN

No	Alokasi	Skema	Nilai Satuan	Alokasi Biaya
1	15	JUDUL PENELITIAN PROFESSOR	Rp 100.000.000	Rp 1.500.000.000
2	50	JUDUL PENELITIAN UNGGULAN TERAPAN	Rp 35.000.000	Rp 1.750.000.000
3	7	JUDUL KERJASAMA INTERNASIONAL	Rp 75.000.000	Rp 525.000.000
4	9	JUDUL PENELITIAN INSTITUSI LITBANG	Rp 40.000.000	Rp 360.000.000
5	5	JUDUL PENELITIAN HILIRISASI UNILA	Rp 120.000.000	Rp 600.000.000
6	20	JUDUL PENELITIAN INSTTTUSI UNILA	Rp 40.000.000	Rp 800.000.000
7	13	JUDUL PENELITIAN PROTOTYPE INDUSTRI	Rp 35.000.000	Rp 455.000.000
8	24	JUDUL DISEMINASI HASIL RISET KEPADA MASYARAKAT UNILA	Rp 35.000.000	Rp 840.000.000
9	25	JUDUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DESA BINAAN UNILA	Rp 30.000.000	Rp 750.000.000
Jumlah	163	JUDUL TOTAL		Rp 7.580.000.000

JENIS DAN BESARAN SETELAH PERUBAHAN

No	Alokasi	Jenis	Besaran Satuan	Besaran Keseluruhan
1	30	JUDUL	PENELITIAN PROFESSORSHIP Rp 50.000.000	Rp 1.500.000.000
2	60	JUDUL	PENELITIAN TERAPAN Rp 35.000.000	Rp 2.100.000.000
2	4	JUDUL	KERJA SAMA INTERNASIONAL Rp 75.000.000	Rp 300.000.000
3	9	JUDUL	KERJA SAMA REGIONAL Rp 25.000.000	Rp 225.000.000
5	4	JUDUL	PENELITIAN LITBANG UNGGULAN Rp 40.000.000	Rp 160.000.000
6	8	JUDUL	PENELITIAN PROTOTIPE INDUSTRI Rp 75.000.000	Rp 600.000.000
7	20	JUDUL	PENELITIAN INSTITUSI UNILA Rp 50.000.000	Rp 1.000.000.000
8	3	JUDUL	PENELITIAN INOVASI Rp 35.000.000	Rp 105.000.000
9	22	JUDUL	DISEMINASI HASIL RISET KEPADA MASYARAKAT UNILA Rp 32.500.000	Rp 715.000.000
10	25	JUDUL	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DESA BINAAN UNILA Rp 35.000.000	Rp 875.000.000
Jumlah	138	JUDUL	TOTAL	Rp 7.580.000.000

KETUA LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG,

Lusmelia Afriani

LUSMELIA AFRIANI
NIP 196505101993032008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

SK PENETAPAN
NOMOR 1123 /UN26.21/PN/2020

TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN BESARAN PENELITIAN

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung melakukan pelaksanaan dan pengelolaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) Universitas Lampung;
 - b. bahwa jenis dan besaran penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan pada Hibah Penelitian dan Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus ditetapkan dalam Keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung tentang Penetapan Jenis dan Besaran Penelitian;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045)
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN JENIS DAN BESARAN PENELITIAN.

KESATU : Menetapkan jenis dan besaran Hibah Penelitian dan Pengabdian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jenis dan besaran penelitian dan Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku untuk pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Rektor Universitas Lampung;
2. Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 Maret 2020
KETUA LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG,



LUSMEILIA AFRIANI
NIP 196505101993032008

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG
 NOMOR 1123 /UN26.21/PN /2020
 TENTANG
 PENETAPAN JENIS DAN BESARAN PENELITIAN


JENIS DAN BESARAN SEBELUM PERUBAHAN

No	Alokasi	Skema	Nilai Satuan	Alokasi Biaya
1	15	JUDUL PENELITIAN PROFESSOR	Rp 100.000.000	Rp 1.500.000.000
2	50	JUDUL PENELITIAN UNGGULAN TERAPAN	Rp 35.000.000	Rp 1.750.000.000
3	7	JUDUL KERJASAMA INTERNASIONAL	Rp 75.000.000	Rp 525.000.000
4	9	JUDUL PENELITIAN INSTITUSILITBANG	Rp 40.000.000	Rp 360.000.000
5	5	JUDUL PENELITIAN HILIRISASI UNILA	Rp 120.000.000	Rp 600.000.000
6	20	JUDUL PENELITIAN INSTITUSI UNILA	Rp 40.000.000	Rp 800.000.000
7	13	JUDUL PENELITIAN PROTOTYPE INDUSTRI	Rp 35.000.000	Rp 455.000.000
8	24	JUDUL DISEMINASI HASIL RISET KEPADA MASYARAKAT UNILA	Rp 35.000.000	Rp 840.000.000
9	25	JUDUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DESA BINAAN UNILA	Rp 30.000.000	Rp 750.000.000
Jumlah	163	JUDUL TOTAL		Rp 7.580.000.000

JENIS DAN BESARAN SETELAH PERUBAHAN

No	Alokasi	Jenis	Besaran Satuan	Besaran Keseluruhan
1	30	JUDUL	PENELITIAN PROFESSORSHIP	Rp 50.000.000 Rp 1.500.000.000
2	60	JUDUL	PENELITIAN TERAPAN	Rp 35.000.000 Rp 2.100.000.000
2	4	JUDUL	KERJA SAMA INTERNASIONAL	Rp 75.000.000 Rp 300.000.000
3	9	JUDUL	KERJA SAMA REGIONAL	Rp 25.000.000 Rp 225.000.000
5	4	JUDUL	PENELITIAN LITBANG UNGGULAN	Rp 40.000.000 Rp 160.000.000
6	8	JUDUL	PENELITIAN PROTOTIPE INDUSTRI	Rp 75.000.000 Rp 600.000.000
7	20	JUDUL	PENELITIAN INSTITUSI UNILA	Rp 50.000.000 Rp 1.000.000.000
8	3	JUDUL	PENELITIAN INOVASI	Rp 35.000.000 Rp 105.000.000
9	22	JUDUL	DISEMINASI HASIL RISET KEPADA MASYARAKAT UNILA	Rp 32.500.000 Rp 715.000.000
10	25	JUDUL	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DESA BINAAN UNILA	Rp 35.000.000 Rp 875.000.000
Jumlah	138	JUDUL	TOTAL	Rp 7.580.000.000

KETUA LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG,



LUSMELIA AFRIANI

NIP 196505101993032008